



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan merupakan hak setiap masyarakat yang harus dipenuhi dan dijamin oleh negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjamin pemerataan kesempatan Pendidikan, dan peningkatan mutu Pendidikan yang diselenggarakan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan;
- b. bahwa pembangunan nasional di bidang Pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa dan berahlak mulia;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Pendidikan, yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan yang dilakukan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
2. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Daerah.
3. Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

4. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan menengah dan Pendidikan tinggi.
5. Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
6. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan Berbasis Keunggulan adalah Pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
10. Pendidikan kesetaraan adalah program Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta Pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
12. Struktur Kurikulum adalah pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran dan beban belajar pada setiap Satuan Pendidikan dan program Pendidikan
13. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.
14. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat Pendidik untuk guru dan dosen.

15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang Pendidikan tertentu.
16. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar Peserta Didik.
17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
18. Wajib Belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.
20. Komite Sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
21. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
23. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan yang berbentuk yayasan atau lembaga lain.
24. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Dinas adalah Dinas yang khusus menangani di bidang Pendidikan.
27. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia melalui penataan sarana dan prasarana, manajemen dan mutu layanan Pendidikan agar berkembangnya potensi Peserta Didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan, meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. Pendidikan Formal;
- c. Pendidikan Nonformal;
- d. Pendidikan Informal;
- e. Pendidikan Layanan Khusus;
- f. Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Berbasis Keunggulan;
- g. Perizinan Pendidikan;
- h. Kurikulum;
- i. Pengendalian Mutu dan Standar Nasional Pendidikan;
- j. Sistem Penilaian;
- k. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- l. Pembiayaan Pendidikan;
- m. perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- n. kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- o. peran serta Masyarakat dan kerjasama;
- p. Sistem Informasi Pendidikan; dan
- q. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab atas Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang meliputi:
 - a. pengelolaan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - b. penetapan Kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar, muatan lokal PAUD dan muatan lokal Pendidikan Nonformal;
 - c. pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Daerah;

- d. penerbitan izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - e. penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - f. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab atas Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan Pendidikan Formal di Daerah meliputi:

- a. PAUD; dan
- b. Pendidikan Dasar.

Bagian Kedua

Jenjang Pendidikan

Pasal 7

- (1) Jenjang Pendidikan Formal meliputi PAUD, dan Pendidikan Dasar.
- (2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenjang Pendidikan yang berfungsi membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang Pendidikan Dasar.
- (3) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah.
- (4) Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lanjutan dari Pendidikan Dasar.

Bagian Ketiga

Jenis Pendidikan

Pasal 8

Jenis Pendidikan meliputi:

- a. Pendidikan umum;
- b. Pendidikan keagamaan;
- c. Pendidikan Layanan Khusus; dan

d. Pendidikan Berbasis Keunggulan.

Bagian Keempat

Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan didirikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat atau lembaga Pendidikan asing.
- (2) Satuan Pendidikan berhak mendapatkan pembinaan dan pengawasan oleh penyelenggara Pendidikan dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

PAUD dan Pendidikan Dasar

Pasal 10

- (1) PAUD pada jalur Pendidikan Formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 11

- (1) Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidiah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Paragraf 3

Penambahan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 12

- (1) Penambahan dan perubahan Satuan Pendidikan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penambahan dan perubahan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan karena kepentingan dan/atau kebutuhan Daerah atau karena penggantian nomenklatur akibat pengembangan wilayah atau perubahan status badan hukum.

- (3) Penggabungan Satuan Pendidikan dilakukan apabila:
 - a. terjadi pemekaran wilayah;
 - b. penyelenggara Satuan Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran; dan/atau
 - c. jumlah Peserta Didik tidak memenuhi ketentuan minimal yang dipersyaratkan.
- (4) Penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan jalur, jenjang dan jenisnya.
- (5) Penutupan Satuan Pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk penghentian kegiatan pembelajaran dan/atau penghapusan Satuan Pendidikan.
- (6) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan apabila Satuan Pendidikan yang tidak memenuhi syarat pendirian dan/atau tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (7) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal meliputi penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan program Pendidikan Nonformal.
- (2) Penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PAUD;
 - b. Pendidikan kecakapan hidup;
 - c. Pendidikan kepemudaan;
 - d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - f. Pendidikan keaksaraan; dan
 - g. Pendidikan kesetaraan.
- (3) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;

- b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim; dan
 - e. PAUD nonformal.
- (4) Penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terintegrasi dengan:
- a. Pendidikan akhlaq mulia;
 - b. Pendidikan karakter;
 - c. Pendidikan moral;
 - d. kearifan lokal; dan/atau
 - e. nilai-nilai budaya.
- (5) Hasil Pendidikan Nonformal diakui sama dengan Pendidikan Formal setelah melalaui ujian kesetaraan oleh lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program Pendidikan Nonformal dan satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.

BAB V

PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 15

- (1) Pendidikan Informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna mendukung Pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan Informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Peserta Didik dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional.
- (3) Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (4) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
- a. Pendidikan yang dilakukan melalui media massa;
 - b. Pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya; dan/atau
 - c. interaksi dengan alam.
- (5) Peserta Didik pada Pendidikan Informal adalah setiap warga masyarakat.

- (6) Hasil Pendidikan Informal diakui sama dengan Pendidikan Formal maupun nonformal setelah melalui ujian kesetaraan oleh lembaga yang ditunjuk Pemerintah/Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 16

- (1) Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dapat diselenggarakan disemua jalur dan jenis Pendidikan,
- (2) Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dilakukan bagi:
 - a. Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental dan sosial; dan/atau
 - b. Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sekolah khusus dan/atau layanan Pendidikan Inklusif.
- (3) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik berkelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
 - a. taman kanak-kanak luar biasa;
 - b. sekolah dasar luar biasa; dan
 - c. sekolah menengah pertama luar biasa.
- (4) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diselenggarakan melalui sekolah khusus dan/atau Satuan Pendidikan umum/kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat yang menyelenggarakan program percepatan dan/atau program pengayaan.

Pasal 18

- (1) Pendidikan Layanan Khusus dapat diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.
- (2) Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh,—Pemerintah daerah dan/atau yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau menjamin terselenggaranya Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) dilakukan pada:
 - a. masyarakat di daerah terpencil atau terbelakang;
 - b. masyarakat adat yang terpencil;
 - c. masyarakat yang mengalami bencana alam;
 - d. masyarakat yang mengalami bencana sosial; dan/atau
 - e. masyarakat tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan bantuan sarana dan prasarana;
 - b. memberikan operasional penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - c. menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keunggulan bertujuan untuk mengakomodasi Peserta Didik dalam upaya mengembangkan potensi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar yang dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan perlu memperhatikan potensi ekonomi, sosial dan/atau budaya setempat.
- (3) Satuan Pendidikan Dasar yang dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan melakukan penjaminan mutu Pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah atau madrasah berbasis keunggulan.
- (4) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan harus memenuhi kriteria dan kemampuan akademik.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria dan kemampuan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERIZINAN PENDIDIKAN

Pasal 21

- (1) Setiap pendirian Satuan Pendidikan oleh, Pemerintah Daerah atau masyarakat didasarkan atas hasil studi kelayakan mengenai kebutuhan

masyarakat dan pengembangan Pendidikan secara lokal, nasional, regional dan internasional.

- (2) Setiap pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil studi kelayakan mengenai kebutuhan masyarakat dan pengembangan Pendidikan secara lokal, nasional, regional, dan internasional.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik jalur formal maupun nonformal wajib memperoleh izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KURIKULUM

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Formal dan non formal berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerangka dasar pelaksanaan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. acuan dalam pengembangan Struktur Kurikulum pada tingkat nasional;
 - b. acuan dalam pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah; dan
 - c. pedoman dalam pengembangan Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Pengembangan Kurikulum pada setiap Satuan Pendidikan Formal disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik dan potensi Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya.
- (4) Penyusunan Kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan:
 - a. agama;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. penerapan nilai-nilai luhur budaya daerah;
 - d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
 - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - g. tuntutan dunia kerja;
 - h. Pendidikan budi pekerti;
 - i. perkembangan ilmu, teknologi, dan seni;

- j. dinamika perkembangan global; dan/atau;
 - k. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
- (5) Penerapan mata pelajaran muatan lokal adalah mata pelajaran bahasa, sastra dan budaya daerah di semua jenjang dan Satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kewenangan penyusunan, revisi Kurikulum mata pelajaran bahasa, sastra dan budaya daerah berada pada Dinas dengan masukan dari pemangku kepentingan.

Pasal 23

- (1) Struktur Kurikulum merupakan pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar pada setiap Satuan Pendidikan dan program Pendidikan.
- (2) Kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang Peserta Didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar.
- (3) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan Pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti.
- (4) Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengorganisasian mata pelajaran untuk setiap Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan.
- (5) Struktur Kurikulum PAUD formal berisi program pengembangan pribadi anak.
- (6) Struktur Kurikulum untuk Satuan Pendidikan Dasar berisi muatan umum.
- (7) Struktur Kurikulum nonformal Satuan Pendidikan dan program Pendidikan berisi program pengembangan kecakapan hidup.
- (8) Muatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
- a. muatan nasional untuk Satuan Pendidikan; dan
 - b. muatan lokal untuk Satuan Pendidikan sesuai dengan potensi dan keunikan lokal.

Pasal 24

- (1) Kurikulum Pendidikan Berbasis Keunggulan pada jenjang Pendidikan Dasar mengacu pada standar isi Pendidikan Kurikulum lokal, nasional yang berbasis internasional.

- (2) Mata pelajaran yang bersifat nasional diberlakukan pada semua jenjang Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Kurikulum Pendidikan Berbasis Keunggulan dikembangkan oleh Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
- (4) Ujian akhir pada Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan mengacu kepada ujian nasional dan uji kompetensi sesuai dengan potensi dan kekhasan.

BAB X SISTEM PENILAIAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengendalian mutu Pendidikan dan sebagai bentuk akuntabilitas serta untuk mencapai standar nasional, Pemerintah Daerah melakukan Penilaian pada jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Peserta Didik;
 - b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - c. lembaga dan program Pendidikan.

Pasal 26

- (1) Penilaian terhadap Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. proses pembelajaran;
 - b. kemajuan;
 - c. perbaikan hasil belajar; dan
 - d. kompetensi.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan oleh Pendidik secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis secara berkesinambungan dalam bentuk Penilaian formatif dan sumatif.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional profesi.

Pasal 27

Selain Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), hasil belajar Peserta Didik pada akhir jenjang Pendidikan dilakukan melalui ujian nasional dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 28

Penilaian terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Penilaian terhadap lembaga dan program Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh badan mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Hasil Penilaian terhadap Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, di laporkan ke masyarakat.
- (2) Hasil Penilaian terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaporkan ke pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil Penilaian terhadap lembaga dan program Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilaporkan ke pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah.

BAB XI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidik

Paragraf 1

Persyaratan Minimal

Pasal 31

- (1) Pendidik terdiri dari guru, dosen, konselor, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, motivator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Pendidik harus memiliki identitas, berwawasan, menguasai ilmu, seni, budaya dan teknologi dasar, memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, serta memiliki sertifikat profesi.
- (3) Persyaratan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang Pendidik dalam melaksanakan tugas profesi.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi Guru
Pasal 32

- (1) Tugas Guru adalah sebagai perencana pembelajaran, pelaksana pembelajaran, penilai dalam proses pembelajaran, serta pembimbing dan pelatih Peserta Didik.
- (2) Fungsi guru adalah menjadi suri tauladan, fasilitator, mediator, motivator dan mentor serta menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Paragraf 3
Rekrutmen Guru
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik maupun kompetensi secara merata untuk menjamin kelangsungan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan rekrutmen dan penempatan guru harus menyebutkan Satuan Pendidikan yang membutuhkan.
- (3) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rekrutmen tenaga Pendidik harus memenuhi standar:
 - a. lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi;
 - b. berkualifikasi minimal sarjana/S1/D-IV;
 - c. memiliki sertifikat profesi guru;
 - d. memiliki minat dan bakat untuk menjadi guru;
 - e. memiliki kepribadian yang menarik dan unggul;
 - f. sehat jasmani dan rohani; dan
 - g. lulus tes dan/atau *assessment skolastik*.
- (5) Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rekrutmen Pendidik diutamakan dalam hal:
 - a. calon guru yang mendapat beasiswa Tunjangan Ikatan Dinas;
 - b. telah mengikuti program magang di Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) tahun; dan
 - c. memiliki prestasi khusus.

Paragraf 4

Penempatan dan Pemindahan Guru

Pasal 34

- (1) Penempatan guru di Satuan Pendidikan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan bidang studi yang didesain oleh sekolah/madrasah.
- (2) Satuan Pendidikan mengajukan kebutuhan guru kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan guru bermutu di Satuan Pendidikan baik dalam jumlah, kualifikasi akademik secara merata untuk menjamin kelangsungan satuan PAUD dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Guru yang diangkat oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dipindah tugaskan antar kecamatan maupun antar Satuan Pendidikan karena alasan kebutuhan Satuan Pendidikan dan/atau promosi.
- (2) Guru yang diangkat oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Hak dan Kewajiban Guru

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas profesi, guru berhak:

- a. memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi dan Sertifikasi guru dalam jabatan;
- e. memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;

- f. memiliki kebebasan dalam memberikan Penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan/atau sanksi kepada Peserta Didik sesuai dengan kaidah Pendidikan, kode etik guru dan ketentuan peraturan-perundang-undangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pada Satuan Pendidikan;
- i. guru yang bekerja pada yayasan Pendidikan berhak memperoleh kepastian hukum dalam bentuk surat keputusan dan kontrak kerja;
- j. memperoleh tunjangan Daerah; dan
- k. membentuk dewan guru pada setiap Satuan Pendidikan sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan bidang akademik pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 37

Kewajiban guru meliputi:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran bermutu, serta menilai proses dan hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga dan status ekonomi Peserta Didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika;
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. memotivasi Peserta Didik untuk menggunakan waktu belajar diluar jam sekolah (belajar mandiri);
- g. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- h. menyusun rancangan pembelajaran sesuai dengan kemampuan Peserta Didik; dan
- i. memfasilitasi Peserta Didik dalam proses pembelajaran.

Paragraf 6

Perlindungan dan Penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan hukum, perlindungan profesi serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif dari pihak Peserta Didik, orang tua Peserta Didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan profesi Pendidikan.
- (3) Perlindungan hukum dapat juga dilakukan oleh organisasi profesi.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi dan berdedikasi luar biasa.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat memberikan penghargaan kepada guru yang gugur dalam melaksanakan tugas.
- (3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, bantuan keuangan, piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 40

- (1) Tenaga Kependidikan meliputi kepala sekolah, pengawas, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi sumber belajar dan tenaga kebersihan sekolah.
- (2) Tenaga Kependidikan pada:
 - a. PAUD/TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala PAUD/TK/RA dan tenaga kebersihan PAUD/TK/RA;
 - b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, pustakawan dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah; dan
 - c. SMP/MTS atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.

- (3) Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang memadai;
 - b. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (4) Tenaga Kependidikan berkewajiban:
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. mempunyai komitmen tugas secara profesional;
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik diri dan lembaga;
 - d. bertanggung jawab secara profesional kepada Penyelenggara Pendidikan;
 - e. menunjang pelaksanaan pembelajaran di Satuan Pendidikan; dan
 - f. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pembiayaan

Pasal 41

- (1) Pembiayaan Pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pembiayaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola Satuan Pendidikan wajib mendayagunakan dana Pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu Pendidikan.
- (4) Penggunaan anggaran Pendidikan di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah.

Pasal 42

Sumber pembiayaan Pendidikan meliputi:

- a. sumber pembiayaan Pendidikan diperoleh dari pemerintah dan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. dana Pendidikan dapat bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menggali pembiayaan Pendidikan;
- d. bantuan dari pemangku kepentingan Satuan Pendidikan atau peran serta orang tua Peserta Didik dilakukan melalui Komite Sekolah;
- e. hasil kewirausahaan pada Satuan Pendidikan; dan

- f. bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan/atau sumber lain yang sah menurut undang-undang.

Pasal 43

- (1) Sumber dana dari pihak ketiga meliputi:
 - a. dana dari perusahaan swasta yang berasal dari alokasi dana tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. dana yang bersumber dari tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) diprioritaskan untuk beasiswa Pendidikan dan peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk dalam kewajiban Pemerintah Daerah dalam pembiayaan Pendidikan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana dan tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk Pendidikan diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran Pendidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) tidak termasuk gaji dan tunjangan guru.
- (2) Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. meningkatkan dan mengembangkan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. meningkatkan akses dan mutu proses pembelajaran;
 - c. meningkatkan mutu sarana dan prasarana;
 - d. meningkatkan mutu sistem akses informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. meningkatkan biaya operasional sekolah;
 - f. pengembangan bakat dan minat Peserta Didik;
 - g. peningkatan pengawasan/monitoring kePendidikan;
 - h. pelaporan;
 - i. badan advokasi Pendidikan Daerah;
 - j. beasiswa bagi yang Peserta Didik miskin, berprestasi dan ikatan dinas; dan

- k. pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam Penyelenggaraan Pendidikan yang diakibatkan bencana atau peristiwa tertentu.
 - (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengalokasikan anggaran untuk Satuan Pendidikan (sekol/madrasah) yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan.
 - (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib membiayai Penyelenggaraan Pendidikan program Pendidikan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun yang langsung didistribusikan kepada Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga Beasiswa Pendidikan

Pasal 45

- (1) Pemerintah wajib memberikan beasiswa bagi Peserta Didik yang berprestasi dan memilih program studi yang sesuai dengan kebutuhan Daerah serta Peserta Didik yang tidak mampu secara ekonomi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 46

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks mata pelajaran inti dan buku babon untuk guru, sesuai jenis dan jenjang Pendidikan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua Peserta Didik dan Pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan Kurikulum Pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani Peserta Didik Pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5 % (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang

di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

BAB XIV

KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 47

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) berhak memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.

Pasal 48

Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kedudukannya bukan sebagai pegawai negeri sipil pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 49

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkedudukan bukan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat, berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang ditempatkan di daerah terpencil atau lokasinya jauh, berhak memperoleh tunjangan lebih dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada Pendidik yang berkedudukan bukan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

Peran serta masyarakat dan kerja sama dalam Penyelenggaraan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. orang tua;

- b. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- c. perusahaan;
- d. perguruan tinggi; dan/atau
- e. lembaga internasional.

Bagian Kedua

Orang Tua

Pasal 51

Orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, memperoleh informasi perkembangan Pendidikan anaknya.

Pasal 52

- (1) Orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 wajib memberikan kesempatan yang luas kepada anaknya untuk memperoleh Pendidikan.
- (2) Orang tua wajib memberikan kesempatan pada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelegualitas dan usianya.

Bagian Ketiga

Dewan Pendidikan

Pasal 53

- (1) Dewan Pendidikan merupakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan mewujudkan Pendidikan bermutu yang meliputi perencanaan, pengawasan dan Evaluasi program Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri yang berkedudukan di Daerah.
- (3) Dewan Pendidikan Daerah berperan memberikan pertimbangan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan dalam Penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati.

Bagian Keempat

Komite Sekolah

Pasal 54

- (1) Komite Sekolah/madrasah/Pendidikan Formal atau nama lain yang sejenis merupakan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Pendidikan bermutu yang meliputi perencanaan, pengawasan dan Evaluasi program Pendidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Formal.
- (2) Komite Sekolah/madrasah/Pendidikan Formal atau nama lain yang sejenis berperan memberikan pertimbangan, saran dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Formal.

- (3) Komite Sekolah/madrasah/Pendidikan Formal atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Dewan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah/madrasah/Pendidikan Formal atau nama lain yang sejenis dapat dibentuk pada:
 - a. satu di Satuan Pendidikan;
 - b. satu di beberapa Satuan Pendidikan dalam jenjang yang sama;
 - c. satu di beberapa Satuan Pendidikan yang berbeda jenjang pada lokasi yang berdekatan; atau
 - d. Satuan Pendidikan yang dikelola oleh satu Penyelenggara Pendidikan.

Bagian Kelima

Kerjasama

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan mengembangkan pola kerjasama harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga internasional;
 - e. lembaga dan instansi lainnya; dan/atau
 - f. dunia usaha dan dunia industri.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk:
 - a. bantuan pendanaan Pendidikan dan pemberian beasiswa;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. Pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. kerjasama lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

WAJIB BELAJAR

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menetapkan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun;

- b. menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar di Satuan Pendidikan Dasar pada jalur Pendidikan Formal dan Nonformal; dan
 - c. membebaskan biaya bagi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) tahun.
- (2) Pelayanan program Wajib Belajar mengikutsertakan semua lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya biaya operasional untuk penyelenggaraan program Wajib Belajar 9 (Sembilan) tahun.
 - (4) Program Wajib Belajar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB XVII

SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem Pendidikan, perlu mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi dan teknologi Pendidikan Nasional.
- (3) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada Satuan Pendidikan pada semua jenjang, jenis dan jalur Pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan sistem informasi Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meraih prestasi, berupa:
- a. beasiswa prestasi;
 - b. dana pembinaan; dan/atau
 - c. pendukung Pendidikan.

Pasal 59

- (1) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
- a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.
- (2) Pelaksanaan kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 60

- (1) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Izin yang diperoleh Satuan Pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 tahun 2016 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

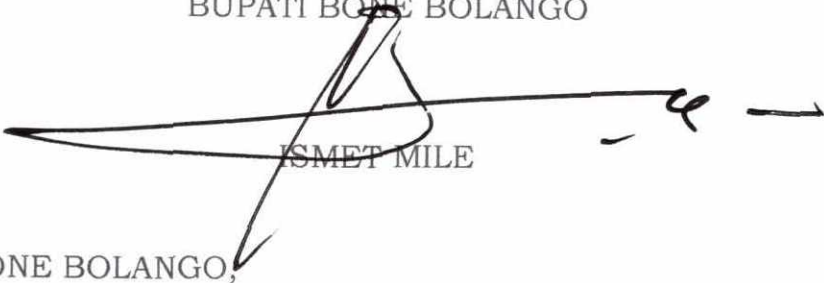
Pasal 63

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

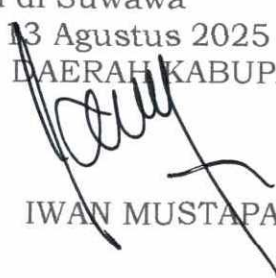
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 13 Agustus 2025
BUPATI BONE BOLANGO



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 13 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



IWAN MUSTAPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2025 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH BONE BOLANGO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara sehingga Negara harus mampu menjamin dan memenuhi pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan perkembangan perubahan kehidupan. Dalam rangka memenuhi hak warga Negara penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu sistematis dan berkesinambungan sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Upaya pembangunan nasional di bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa dan berahlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan hal tersebut, kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan harus diatur. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pendidikan, yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk memberikan arah dan kepastian hukum terkait penyelenggaraan pendidikan maka Pemerintah kabupaten Bone Bolango membentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan.

Pembentukan peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan langkah dalam rangka memberikan jaminan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Bone Bolango, serta untuk menetapkan kewenangan dan penyelenggaraan pendidikan oleh pihak terkait dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan ‘PAUD’ pada jalur Pendidikan Formal yaitu Peserta Didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Pendidikan Asing” yaitu institusi yang bergerak di bidang Pendidikan atau Satuan Pendidikan asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendidikan kecakapan hidup” adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendidikan kepemudaan” adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pendidikan pemberdayaan perempuan” adalah pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja” adalah pendidikan yang ditujukan bagi peserta didik pencari kerja atau yang sudah bekerja.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pendidikan keaksaraan” adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelompok belajar” adalah satuan pendidikan non formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pusat kegiatan belajar masyarakat” adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “PAUD nonformal” adalah program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak yang memprioritaskan pelayanan Pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 tahun, yang berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak dan satuan PAUD yang sejenis.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasaal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “Badan Mandiri” adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah untuk pendidikan formal pada pendidikan dasar dan menengah dan Badan Akreditasi Nasional pendidikan nonformal untuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 1



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo Kel. Botu Kec. Dumbo raya
Provinsi Gorontalo Telp (0435) 821277

Nomor : 180/HUKUM/1987
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Noreg
Peraturan Daerah

Gorontalo, 13 Agustus 2025

Yth, **Bupati Bone Bolango.**
di -

S u w a a.

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango: 180/HKM-BB/117/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025 Perihal Permohonan Registrasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini kami sampaikan bahwa **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Penyelenggaraan Pendidikan** telah selesai di fasilitasi sebagaimana tertuang dalam Surat Hasil Fasilitasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor: 180/HUKUM/846, tanggal 22 April 2025 Perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dan diberikan Nomor Register sebagai berikut:

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO: (1/4/2025)

Nomor Register ini agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Perda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf B Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian atas penerimaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.



Dilandatangani secara elektronik oleh
SEKRETARIS DAERAH

Drs. SOFIAN IBRAHIM, M.Si

yang diterbitkan oleh BSRF

Tembusan :

1. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan);
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bone Bolango.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini

